



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YULISTINA ZEGA**, tempat dan tanggal lahir Tambalou, tanggal 27 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Afia Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 23 September 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 September 2022 dengan register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Martinus Zega pada tanggal 07 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias pada tanggal 03 Nopember 2001

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 3 (empat) orang anak yang masing-masing

1. Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004.

2. Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Januari 2007.

3. Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008;

3) Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan ketiga orang anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandungnya.

4) Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 24 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-04052017-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 4 Mei 2017.-

5) Bahwa almarhum Suami pemohon tersebut selain meninggalkan pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Desa Fadoro Lasara, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 87, dengan surat Ukur nomor 33/Fadoro Lasara/2002 tanggal 18 April 2002 nama pemegang Masaleni Zega, Yonathan Zega, Tety Hartawati Apriliani Zega, Tema Umbu Zisokhi Zega, Erman Zeti Zega, Grisella Meirisia Zega, Dean Rodman Zega, Titin Dinda Magdalena Zega, Desman Zega, Yamoguna Zega, Karib Zega, Kasih Zega;

6) Bahwa pemohon bermaksud untuk mengalihkan hak atas tanah harta peninggalan almarhum Suami pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon.

7) Bahwa setelah meninggal Almarhum Suami pemohon tersebut, semua anak-anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.

8) Bahwa seluruh anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual atau menghibahkan harta tersebut berupa sebidang tanah yang

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di lingkungan Desa Fadoro Lasara, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 87, dengan surat Ukur nomor 33/Fadoro Lasara/2002 tanggal 18 April 2002 nama pemegang Masaleni Zega, Yonathan Zega, Tety Hartawati Apriliani Zega, Tema Umbu Zisokhi Zega, Erman Zeti Zega, Grisella Meirisia Zega, Dean Rodman Zega, Titin Dinda Magdalena Zega, Desman Zega, Yamoguna Zega, Karib Zega, Kasih Zega, sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak-anak pemohon sendiri.

9) Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual dikarenakan ketiga orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu:

1. Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004 (Umur 18 tahun).
2. Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Januari 2007 (Umur 15 tahun).
3. Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008 (umur 14 tahun);

10) Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama :
  - Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004 (Umur 18 tahun).
  - Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Januari 2007 (Umur 15 tahun).
  - Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008 (umur 14 tahun);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.

3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di lingkungan di lingkungan Desa Fadoro Lasara, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 87, dengan surat Ukur nomor 33/Fadoro lasara/2002 tanggal 18 April 2002 nama pemegang Masaleni Zega, Yonathan Zega, Tety Hartawati Apriliani Zega, Tema Umbu Zisokhi Zega, Erman Zeti Zega, Grisella Meirisia Zega, Dean Rodman Zega, Titin Dinda Magdalena Zega, Desman Zega, Yamoguna Zega, Karib Zega, Kasih Zega dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Martinus Zega pada tanggal 07 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias pada tanggal 03 Nopember 2001
- 2) Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 3 (empat) orang anak yang masing-masing
  - Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004.
  - Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Januari 2007.

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008;
- 3) Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan ketiga orang anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandungnya.
- 4) Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 24 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-04052017-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 4 Mei 2017.-
- 5) Bahwa almarhum Suami pemohon tersebut selain meninggalkan pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan beberapa harta;
- 6) Bahwa untuk pengurusan harta yang ditinggal oleh suami pemohon, maka haruslah membubuhkan tandatangan oleh seluruh ahli waris, akan tetapi, oleh karena anak-anak pemohon dengan almarhum suaminya masih belum cukup umur, maka diperlukan adanya Perwalian atas pengurusan seluruh warisan dari Almarhum suami Pemohon tersebut yang mana anak-anak pemohon dengan almarhum suami pemohon, adalah :
  - Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004 (Umur 18 tahun).
  - Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Januari 2007 (Umur 15 tahun).
  - Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008 (umur 14 tahun);
- 7) Bahwa setelah meninggal Almarhum Suami pemohon tersebut, semua anak-anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.
- 8) Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan warisan almarhum suami pemohon.

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernam:
  - Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004 (Umur18tahun).
  - Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal03 Januari 2007 (Umur 15tahun).
  - Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008 (umur 14 tahun);

Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.

3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan seluruh warisan dari Almarhum Suami Pemohon.

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulistina Zega, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1278030405170001 atas nama kepala Keluarga Yulistina Zega, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 415/KEPNEKERTRANS-THB/PU-KP/2003 antara Martinus Zega dan Yulistina Zega tertanggal 07 Juli 2003, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy dari Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Grisella Meirisia Zega, yang dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4.;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8480/T/Mdn/2010 atas nama Dean Rodman Zega tertanggal 13 April 2010, yang dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 8.481/T/Mdn/2010 atas nama Titin Dinda Magdalena Zega tertanggal 13 April 2010, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-04052017-0004 atas nama Martinus Zega tertanggal 04 Mei 2017, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopy dari Fotokopy Sertifikat Hak Milik No. 87 atas nama pemegang hak Sari Ida Zega, yang dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P.4, dan P.8 yaitu fotocopy dari fotocopy serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. RADIUS ORANI ZATULO ZEGA, SP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama asli suami Pemohon Martinus Zega;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Martinus Zega pada 07 Juli 2003;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tahun 2016;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sesuatu penyakit;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon yang saya tahu, anak pertama namanya Grisella, Dean dan Titin;
- Bahwa saya tahu yang dimohonkan oleh Pemohon tentang menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan warisan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon yang pertama yang bernama Grisella Meirisa Zega 18 Tahun, anak kedua bernama Dean Rodman Zega berumur 15 Tahun dan anak ketiga yang bernama Titin Dinda Magdalena Zega berumur 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon perempuan dua orang dan satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saya ada harta peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada menikah lagi dengan laki-laki lain setelah meninggal suaminya;
- Bahwa setahu saya Pemohon ini baik dan ia mengurus dan menyekolahkan anak-anaknya setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Penetapan Wali ini kepada Pemohon diperlukan untuk mengurus semua surat-surat harta peninggalan suami Pemohon Martinus Zega karena ketiga anaknya masih dibawah umur

## 2. HIDAYAT ZEGA, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama asli suami Pemohon Martinus Zega;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Martinus Zega pada 07 Juli 2003;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sesuatu penyakit;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan suaminya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon yang saya tahu, anak pertama namanya Grisella, Dean dan Titin;
- Bahwa saya tahu yang dimohonkan oleh Pemohon tentang menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan warisan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon yang pertama yang bernama Grisella Meirisa Zega 18 Tahun, anak kedua bernama Dean Rodman Zega berumur 15 Tahun dan anak ketiga yang bernama Titin Dinda Magdalena Zega berumur 14 tahun;
- Bahwa anak ;Pemohon perempuan dua orang dan satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saya ada harta peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada menikah lagi dengan laki-laki lain setelah meninggal suaminya;
- Bahwa setahu saya Pemohon ini baik dan ia mengurus dan menyekolahkan anak-anaknya setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Penetapan Wali ini kepada Pemohon diperlukan untuk mengurus semua surat-surat harta peninggalan suami Pemohon Martinus Zega karena ketiga anaknya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulistina Zega) dan Vide Bukti P.2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Yulistina Zega) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Arah Simpang Lima KM., 0,5 Desa Afia Dusun IV Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan sebagai wali untuk anak-anaknya dalam hal pengurusan segala surat-surat yang berhubungan dengan seluruh Warisan dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Martinus

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zega pada tanggal 28 Juni 2003 dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Grisella Meirisia Zega berumur 18 (delapan belas) tahun, Dean Rodman Zega berumur 15 (lima belas) tahun dan Titin Dinda Magdalena Zega berumur 14 (empat belas) tahun (*vide* bukti P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin berkeinginan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan seluruh warisan peninggalan dari Almarhum suami Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berkesuaian dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 Bahwa umur anak Pemohon yang pertama yang bernama Grisella Meirisa Zega 18 Tahun, anak kedua bernama Dean Rodman Zega berumur 15 Tahun dan anak ketiga yang bernama Titin Dinda Magdalena Zega berumur 14 tahun, sehingga berdasarkan pasal 330 KHUPerdata masih belum dewasa dan juga belum kawin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari bukti P.8, menurut pendapat Hakim yang memeriksa permohonan ini, bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan ini, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

*“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;*

*“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;*

*“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan*

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya”;*

Menimbang, bahwa seorang bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “*untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan*”;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku orang tua kandung dan hidup terlalu lama menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa oleh karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat penetapan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 dan 383 KUHPdata, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama:
  - Grisella Meirisia Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 04 Mei 2004 (Umur 18 tahun).
  - Dean Rodman Zega, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Januari 2007 (Umur 15 tahun).
  - Titin Dinda Magdalena Zega, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 28 Maret 2008 (umur 14 tahun);Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.
3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan seluruh warisan dari Almarhum Suami Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami Fadel Perdamean Batee, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ikuti Telaumbanua, S.H.**

**Fadel Perdamean Batee, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya:

1. PNBP ..... Rp30.000,00
2. Proses ..... Rp40.000,00
3. Panggilan Sidang .....Rp150.000,00
4. Meterai ..... Rp10.000,00
5. Redaksi .....Rp10.000,00 +

Jumlah.....Rp240.000,00

(Terbilang: Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)